



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Purwakarta secara cepat, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 187);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa yang dibiayai dari Dana Perusahaan / Penyertaan Modal Pemerintah untuk Operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pelaku Pengadaan adalah personil sejak yang akan identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Penyedia disebut Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
14. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
15. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring atau katalog elektronik.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/ mendesak.
22. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

23. Pelaksana pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - f. meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
 - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
 - a. Dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari pemerintah;

- c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Swakelola; dan/ atau
 - b. Penyedia Barang/Jasa
- (4) Pengadaan Barang/ Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien yaitu diusahakan Pengadaan Barang/Jasa harus dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, kerahasiaan informasi yang menurut dirahasiakan untuk mencegah Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. strategi untuk mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada *best practice* Pengadaan yang berlaku;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

- d. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB V
PELAKU PENGADAAN
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri dari:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia
- (3) BUMD menyampaikan rencana pengadaan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan
Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan terdiri atas :
 - a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan

- b. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/ atau sertifikat garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola/ Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas :
- a. *e-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukkan Langsung;
 - d. Tender; dan
 - e. Seleksi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. Penunjukan Penyedia
 - g. penyesuaian harga;
 - h. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - i. pemutusan kontrak;
 - j. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - k. penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB VIII
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
- a. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
 - c. Tender atau Penunjukkan Langsung/*E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000 (*Seratus Miliar Rupiah*).
 - d. Seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

BAB IX
ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.
- (3) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah atau Konsultan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

BAB X
KEWENANGAN DIREKSI

Pasal 14

Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD; dan
- b. mengembangkan sistem Pengadaan secara elektronik.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/ atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada Saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direksi mengenai Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Direksi mengenai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 27 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA


R. ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21